



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Kode Pos : 80351
Telp.(0361) 9009262, Fax. (0361) 9009262
E-mail : dlhk@badungkab.go.id
Website : <http://dlhk.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur perubahan ketentuan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka sebagai landasan dan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima layanan serta sebagai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN,



Drs. I WAYAN PUJA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199003 1 165

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS
PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BADUNG.

1.1 PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

a.	Persyaratan	: 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Kajian Teknis/Standar Teknis. 3. Kelengkapan Administrasi : a) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen b) Nomor Induk Berusaha (NIB) c) Informasi Tata Ruang (ITR) dan/atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) d) Identitas diri pelaku usaha e) Status Lahan (<i>SHM/HGB/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Sewa Menyewa/lainnya</i>) f) Akta Perusahaan (<i>untuk yang berbadan hukum</i>) g) Pengesahan Badan Hukum Perusahaan (<i>untuk yang berbadan hukum</i>) h) NPWP Perusahaan (<i>untuk yang berbadan hukum</i>) i) Gambar Teknis Rencana IPAL.
----	-------------	--

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



		<p><i>Keterangan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dilengkapi dokumen Kajian Teknis/Standar Teknis dan Sistem Manajemen Lingkungan. 2. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima, disusun dalam bentuk berita acara. 3. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, petugas menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, apabila tidak disampaikan kembali sampai batas waktu, permohonan dinyatakan batal. 4. Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, petugas melakukan penilaian substansi Kajian Teknis/Standar Teknis. 5. Dalam hal hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi pejabat penilai menerbitkan Persetujuan Teknis. Penerbitan Persetujuan Teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan penilaian substansi. 6. Dalam hal hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian tidak terpenuhi pejabat penilai menolak menerbitkan Persetujuan Teknis disertai dengan alasan penolakan.
c.	Jangka Waktu Pelayanan	: Setiap hari kerja
d.	Biaya Pelayanan	: Tidak dikenakan biaya
e.	Produk Pelayanan	: Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
f.	Penanganan Pengaduan,	: Dikelola oleh Bidang Tata Lingkungan, mekanisme melalui :

	Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran dan Pengaduan2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala, Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung.3. Telepon ke Nomor (0361) 90092624. E-mail : bidangtatalingkungan@gmail.com5. Website : http://dlhk.badungkab.go.id
--	------------------------------	--

1.2 PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

a.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
----	-------------	---

			9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
b.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Ruang tunggu 3. Ruang Rapat 4. Meja register 5. Meja kantor 6. Komputer 7. Printer 8. Kendaraan Operasional 9. Kamera 10. Buku registrasi; dan 11. Almari arsip
c.	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat Amdal 2. Menguasai komputer 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Menguasai Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
d.	Pengawas Internal	:	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
e.	Jumlah Pelaksana	:	<p>12 (dua belas) orang yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 2 (dua) orang Petugas Informasi dan Konsultasi b) 2 (dua) orang Petugas Verifikasi c) 1 (satu) orang Petugas Pendaftaran d) 4 (empat) orang Pemeriksa Dokumen e) 1 (satu) orang Petugas Penyerahan Berkas dan Pendokumentasian f) 1 (satu) orang Kepala Bidang g) 1 (satu) orang Pimpinan Perangkat Daerah.
f.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya nomor antrian 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

g.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang benar dan akurat. 2. Tandatanganan dan cap menggunakan tinta basah.
h	Evaluasi kinerja Pelaksana	:	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) tahun sekali.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN,



Drs. I WAYAN PUJA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199003 1 165